



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, dan pihak terkait lainnya, perlu dilaksanakan Layanan Kerja Sama secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga diperlukan Standar Operasional Prosedur Layanan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 126/PK.01-BA/3525/2026 tanggal 14 September 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan Layanan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

- KETIGA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 22 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.690 Kebomas, Gresik, Jawa Timur.

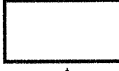
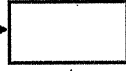
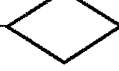
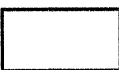
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK	NOMOR SOP	:	28 Tahun 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	:	22 September 2026
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	22 September 2026
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK, ttd. AKHMAD TAUFIK
	NAMA SOP	:	LAYANAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,		1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan serta ketentuan KPU terkait pelaksanaan kerja sama. 2. Memahami tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mampu melakukan penyusunan, pemeriksaan, dan pengelolaan dokumen kerja sama secara tertib dan sesuai dengan ketentuan. 4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan administrasi kerja sama. 5. Memiliki ketelitian, integritas, tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kerja sama.	

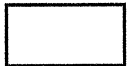
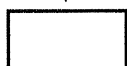
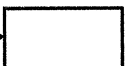
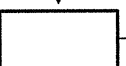
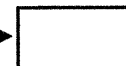
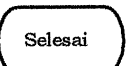
dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan	
---	--

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.	
--	--

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. 2. Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.	1. Laptop/komputer dan jaringan internet; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Form identifikasi rencana kerja sama; 5. Rancangan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama; 6. Dokumen administrasi Mitra Kerja Sama; dan 7. Akun Sistem Administrasi Kerja Sama (SAKA).
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Nota Kesepahaman KPU Kabupaten Gresik hanya dapat ditandatangani setelah memperoleh persetujuan Ketua KPU. 2. Permohonan verifikasi Nota Kesepahaman wajib diajukan kepada KPU Provinsi. 3. Pengajuan persetujuan ke KPU dilakukan melalui KPU Provinsi. 4. Apabila hasil verifikasi belum memenuhi, berkas wajib diperbaiki dan diajukan kembali. Apabila dinyatakan tidak memenuhi, proses tidak dapat dilanjutkan kecuali ketentuan persyaratan telah dipenuhi/perencanaan diubah.	1. Dokumentasi perencanaan dan form identifikasi rencana Kerja Sama. 2. Rancangan naskah dan dokumen administrasi Mitra Kerja Sama. 3. Hasil verifikasi KPU Provinsi, surat/lembar persetujuan KPU, Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani. 4. Hasil pemantauan dan evaluasi, laporan tahunan, inventarisasi, serta data pada SAKA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KERJA SAMA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		MITRA KERJA SAMA	SUBBAG RENDATIN KPU KAB GRESIK	KETUA/ SEKRETARIS KPU KAB GRESIK	KPU PROVINSI	KPU RI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan perencanaan Kerja Sama: mengidentifikasi kebutuhan, calon Mitra, program/kegiatan, mempertimbangkan urgensi, kesamaan pandangan, dan ketentuan Mitra; kemudian mendokumentasikan perencanaan.	Mulai					Data kebutuhan; profil calon Mitra; rencana program/kegiatan	Sesuai kebutuhan	Dokumentasi perencanaan Kerja Sama	Pelaksana penyusunan naskah di KPU Kabupaten Gresik: Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
2.	Menyusun konsep Nota Kesepahaman bersama/berkoordinasi dengan Mitra sesuai Tata Naskah Dinas, serta menyiapkan form identifikasi dan persyaratan administrasi Mitra.						Form identifikasi; rancangan Nota Kesepahaman; dokumen administrasi Mitra	Sesuai kebutuhan	Rancangan Nota Kesepahaman dan berkas pendukung	Mitra dapat dilibatkan dalam penyusunan konsep.
3.	Melaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Gresik pembahasan kerjasama						Nota Dinas Undangan Pleno; Daftar Hadir; Dokumentasi Rapat Pleno;	Sesuai kebutuhan	BA Pleno	
4.	Mengajukan permohonan verifikasi Nota Kesepahaman kepada KPU Provinsi dengan melampirkan form identifikasi, rancangan Nota Kesepahaman, dan syarat administrasi Mitra.						Surat permohonan verifikasi dan seluruh lampiran	Setelah berkas lengkap	Permohonan verifikasi diterima KPU Provinsi	Jalur verifikasi: KPU Kabupaten Gresik → KPU Provinsi.
5.	KPU Provinsi melakukan verifikasi. Jika BELUM MEMENUHI, KPU Kabupaten Gresik memperbaiki dan mengajukan kembali Jika MEMENUHI, KPU Provinsi mengajukan persetujuan kepada KPU.						Berkas permohonan verifikasi	Sesuai proses verifikasi	Hasil verifikasi: memenuhi/belum memenuhi/tidak memenuhi	Hasil memenuhi diteruskan KPU Provinsi kepada KPU RI. Hasil belum memenuhi dikembalikan untuk perbaikan.
6.	KPU melalui Biro Perencanaan dan Organisasi memverifikasi dan memproses persetujuan Ketua KPU. Hasil persetujuan atau pemberitahuan belum/tidak memenuhi disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik melalui KPU Provinsi.					 	Hasil verifikasi KPU Provinsi; berkas pengajuan persetujuan	Sesuai proses persetujuan	Surat/lembar persetujuan Ketua KPU atau pemberitahuan hasil verifikasi	Persetujuan Nota Kesepahaman merupakan kewenangan Ketua KPU.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		MITRA KERJA SAMA	SUBBAG RENDATIN KPU KAB GRESIK	KETUA/ SEKRETARIS KPU KAB GRESIK	KPU PROVINSI	KPU RI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Setelah surat dan lembar persetujuan diterima, KPU Kabupaten Gresik memfinalisasi.						Surat dan lembar persetujuan Ketua KPU;	Setelah persetujuan diterima	Nota Kesepahaman yang akan ditandatangani Para Pihak	persetujuan Ketua KPU diterima.
8.	menandatangani Nota Kesepahaman dengan Mitra secara desk to desk atau seremonial.						naskah final	Sesuai kesepakatan	Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani Para Pihak	Penandatanganan Nota Kesepahaman
9.	Menindaklanjuti Nota Kesepahaman melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai ruang lingkup yang disepakati.						Nota Kesepahaman; rancangan PKS	Sesuai kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama dan/atau pelaksanaan kegiatan	PKS dapat menindaklanjuti MoU KPU Kab Gresik, KPU Provinsi, atau KPU RI.
10.	Melaksanakan Kerja Sama serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut Nota Kesepahaman/ PKS dan efektivitasnya dalam mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gresik.						Nota Kesepahaman/ PKS; data pelaksanaan Kerja Sama	Paling sedikit 1 kali/tahun	Hasil pemantauan dan evaluasi	Monev sesuai yang tercantum dalam Nota Kesepahaman/ PKS atau paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
11.	Melaporkan Nota Kesepahaman dan PKS secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun kepada KPU melalui KPU Provinsi, melakukan inventarisasi, dan memperbarui data Kerja Sama.						Inventarisasi Nota Kesepahaman/ PKS; hasil monev	Paling sedikit 1 kali/tahun	Laporan dan inventarisasi Kerja Sama	Laporan disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi serta struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau adanya perubahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan perubahan atau revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perubahan atau revisi tidak berlaku terhadap tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini harus ditetapkan kembali.
5. Standar Operasional Prosedur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum dilakukan perubahan.
6. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik
pada tanggal 22 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Suryo Agung Nugroho